



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2003**

TENTANG

**USAHA PERTAMBANGAN BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah Kabupaten Murung Raya dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal ;
- b. bahwa Usaha Bahan Tambang Galian Golongan C di Daerah Murung Raya merupakan kekayaan alam dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang pengelolaannya bersumber pada azas Pertambangan Nasional yang berbasiskan pertambangan Daerah ;
- c. bahwa materi Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan disesuaikan dengan kegunaan bahan-bahan galian golongan C di masa sekarang dan kemudian hari ;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas pengaturan tentang Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pelimpahan Tugas Keselamatan Kerja Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3338) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

18. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
5. Daerah Kecamatan adalah Daerah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya ;
6. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya ;
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya ;
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
10. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya ;
11. Badan Pertanahan adalah Badan Pertanahan Kabupaten Murung Raya ;
12. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan termasuk golongan Strategis (A) dan golongan Vital (B) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;

13. Usaha Pertambangan adalah usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan ;
14. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian usaha pertambangan bahan galian golongan C ;
15. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan geologi umum, geofisika di daratan, sepanjang sungai dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk tanda-tanda adanya bahan galian yang umumnya ;
16. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;
17. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
18. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengendalikan pemanfaatan atau meningkatkan dayaguna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum ;
19. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman ;
20. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian dimaksud ;
21. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
22. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian ;
23. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
24. Retribusi Daerah adalah pungutan atas pemberian jasa ijin dan jasa produksi penambangan Bahan Tambang Galian Golongan C oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada setiap orang, pribadi atau Badan yang telah memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) ;
25. Objek Pajak dan Retribusi Pengambilan Bahan Tambang Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan Bahan Tambang Galian Golongan C ;
26. Subjek Pajak dan Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh SIPD dan melakukan eksplorasi / eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

BAB II
JENIS PUNGUTAN TERHADAP
BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Dengan nama Bahan Tambang Galian Golongan C dipungut pajak atas setiap Bahan Tambang Galian Golongan C.

Pasal 3

Dengan nama SIPD atas Bahan Tambang Galian Golongan C dipungut retribusi.

Pasal 4

Subjek Pajak dan Retribusi Bahan Tambang Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan Bahan Tambang Galian Golongan C.

BAB III
PENETAPAN WILAYAH TAMBANG GALIAN GOLONGAN C

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan wilayah Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C ;
- (2) Bupati menentukan lokasi yang tertutup untuk Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C.

Pasal 6

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana pada Pasal 5.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C dilaksanakan oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 meliputi :

1. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C yang memiliki surat ijin ;
2. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C yang tidak mempunyai SIPD ;
3. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku ;
4. Memberikan Ijin Penambangan Bahan Tambang Galian Golongan C setelah memenuhi persyaratan teknis ;
5. Melakukan penertiban semua jenis kegiatan yang tidak memenuhi maksud Pasal 5.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN
SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Permohonan SIPD ditujukan kepada Bupati ;
- (2) Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapatkan SIPD ;
- (3) Permohonan SIPD Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan Skala 1:1000 ;
 - b. status tanah yang bersangkutan.
- (4) Permohonan SIPD dengan luas wilayah pertambangan melebihi 50 (lima puluh) hektar sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan melampirkan :
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan Skala 1:1000 ;
 - b. Peta Situasi Wilayah ;
 - c. Status tanah yang bersangkutan
- (5) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama.

Pasal 10

Pengusahaan Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C dapat dilakukan oleh :

1. Badan Usaha Milik negara ;
2. Badan Usaha Milik Daerah ;
3. Koperasi ;
4. Badan hukum ;
5. Badan hukum swasta yang berkedudukan dan berdomisili di daerah, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta mempunyai lapangan usaha di bidang Pertambangan di wilayah Kabupaten Murung Raya ;
6. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Murung Raya dan bertempat tinggal dimana terdapat Pusat Pertambangan Galian Golongan C di Kabupaten Murung Raya ;
7. Badan Hukum Usaha Milik Negara atau Swasta yang berkewarganegaraan dan bertempat tinggal di Indonesia.

BAB VI
PEMBERIAN SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) SIPD diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian SIPD untuk jenis bahan tambang galian golongan C tertentu kepada Pejabat yang ditunjuk untuk luas wilayah sampai dengan 2 (dua) hektar tanpa menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak ;
- (3) Bupati menyampaikan tembusan SIPD tersebut di atas, kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Cq. Direktorat Teknik Pertambangan, Gubernur Kalimantan Tengah ;
- (4) Sebelum Bupati memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan pendapat dari Instansi Teknis terkait antara lain mengenai status tanah, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta sosial ekonomi masyarakat ;
- (5) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan tambang galian golongan C serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan

Pasal 12

- (1) Setiap Usaha pertambangan bahan tambang galian golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIPD Eksplorasi ;
 - b. SIPD Eksploitasi ;
 - c. SIPD Pengolahan atau Pemurnian ;
 - d. SIPD Penjualan ;
 - e. SIPD Pengangkutan.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya untuk kegiatan pertambangan yang modal usahanya bukan Modal Asing.

BAB VII
LUAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU
SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Tambang Galian Golongan C ;
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi ditetapkan oleh Bupati ;
- (3) SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Perorangan, Badan Hukum dan atau Koperasi ;
- (4) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) tahun ;
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Bupati minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Pasal 14

- (1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan Tambang Galian Golongan C ;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar ;
- (3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar ;
- (4) Permohonan SIPD yang diajukan oleh Badan Hukum atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang luasnya melebihi 10 (sepuluh) hektar dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD ;
- (5) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap perpanjangan maksimal 5 (lima) tahun ;
- (6) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (5) diajukan kepada Bupati minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya SIPD.

Pasal 15

- (1) Eksploitasi dengan luas wilayah 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 1000 (seribu) hektar hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan Menteri Pertambangan dan Energi dalam hal ini Direktur Jenderal Pertambangan ;
- (2) SIPD yang luasnya melebihi 50 (lima puluh) hektar dan telah diperpanjang 2 (dua) kali, untuk perpanjangan berikutnya harus mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum ;

Pasal 16

- (1) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah yang dimaksud, dengan persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur ;
- (2) Pemegang SIPD yang luas wilayah kerjanya 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 1000 (seribu) hektar dapat mengurangi wilayah kerjanya atas persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur ;
- (3) SIPD tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga kecuali dengan ijin Bupati.

BAB VIII

MASA BERLAKU SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 17

Masa berlaku SIPD Bahan Tambang Galian Golongan C berakhir karena :

1. Berakhirnya batas waktu yang diberikan tanpa permohonan perpanjangan ;
2. Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan ijin tersebut ;
3. Dikembalikan oleh Pemegang SIPD atas permohonan sendiri ;
4. Pemegang SIPD melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 18

Pemegang SIPD dapat mengembalikan SIPD sebagaimana dimaksud Pasal 17 point 1 dengan cara :

1. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati ;
2. Pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang kuat ;
3. Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 19

Pembatalan SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dalam hal :

1. Terdapat kekeliruan dalam pemberian SIPD, sebagai akibat kesalahan pemohon ;
2. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam / membahayakan lingkungan hidup ;
3. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah sipd diterbitkan, tanpa ada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ;
4. Tidak melaporkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut ;
5. Adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku ;
6. Tidak mematuhi dan mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam SIPD..

Pasal 20

- (1) Jika SIPD berakhir karena hal-hal dimaksud dalam Pasal 17, 18 dan 19, maka :
 - a. segala beban menjadi tanggung jawab pemegang SIPD ;
 - b. wilayah ijin pertambangan Daerah kembali menjadi penguasaan Negara dan atau Pemerintah Daerah ;
 - c. segala sesuatu yang dipergunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan penambangan bahan tambang galian golongan C menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi kepada pemegang SIPD ;
 - d. badan usaha dan atau perorangan pemegang SIPD harus menyerahkan semua klise-klise, bahan-bahan, peta, gambar-gambar, surat ukur tanah dan semua data penelitian kepada Bupati secara cuma-cuma.
- (2) Bupati menetapkan batas waktu yang diberikan kepada pemegang SIPD untuk memindahkan atau mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali barang bangunan yang disebut pada ayat (1) huruf c ;
- (3) Barang dan bangunan yang tidak dipindahkan atau diangkut dalam batas waktu yang sudah ditentukan pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IX
JENIS BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C

Pasal 21

Jenis-jenis bahan tambang galian golongan C terdiri antara lain adalah :

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Nitrat | 16. Kaolin | 31. Granit : Bubuk / Pecah, |
| 2. Fosfat | 17. Feldspars | Andesit, Basalt, Traknit, |
| 3. Garam Batu | 18. Gips | Bahan Bangunan Blok |
| 4. Asbes | 19. Bentonit | 32. Berbagai Jenis Tanah |
| 5. Talk | 20. Batu Apung | - Tanah Liat (Clay Ball) |
| 6. Mika | 21. Tras | - Tanah liat untuk bahan |
| 7. Magnesit | 22. Obsidin | bangunan (Batu Bata, |
| 8. Grafit | 23. perlit | Genteng dsb) |
| 9. Yarosit | 24. Tanah Diatome | 33. Pasir dan Kerikil |
| 10. Tawas (Alum) | 25. Tanah Serap | 34. Pasir Uruk |
| 11. Leusit | 26. Marmer | 35. Zeolit |
| 12. Oker | 27. Batu Tulis | |
| 13. Batu Permata | 28. Batu Kapur | |
| 14. Batu Setengah Permata | 29. Dolomit | |
| 15. Pasir Kwarsa | 30. Kalsit | |

BAB X
KEWAJIBAN PEMEGANG
SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemegang SIPD wajib melaksanakan kewajiban di bidang perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang berwenang ;
- (2) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Direktorat Teknik Pertambangan, Gubernur Kalimantan Tengah, Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pertambangan dan Energi Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Pemegang SIPD wajib membuat laporan hasil Upaya Kegiatan Lingkungan yang disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang disingkat UPL secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan Instansi Teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
- (4) Guna kepentingan kelestarian lingkungan kepada pemegang SIPD diwajibkan membayar / menyetor uang jaminan reklamasi areal kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XI
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Besarnya pajak dan retribusi bahan tambang galian golongan C ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Semua hasil penerimaan pajak dan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Pasal 24

Penetapan besarnya pajak dan retribusi hasil produksi bahan tambang galian golongan C, untuk digunakan dalam negeri diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

Besarnya tarif pajak dan retribusi bahan galian golongan C, berupa tarif tetap dan tarif produksi ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri.

BAB XII PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Hasil penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibagi dengan perhitungan 30% (tiga puluh persen) ;
- (2) Bupati menetapkan pembagian pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Desa dimana lokasi berada ;
- (3) Uang insentif atas penerimaan keseluruhan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 5% (lima persen) diberikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya ;
- (4) Uang insentif sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, pembagiannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian Bahan Tambang Galian Golongan C serta potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan perlu adanya data, inventarisasi dan pemetaan lokasi ;
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi usaha Bahan Tambang Galian Golongan C dilakukan terhadap orang pribadi atau badan yang sudah mempunyai SIPD maupun terhadap wilayah pertambangan yang belum diusahakan

Pasal 28

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi ;
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian perorangan, Badan dan/atau Koperasi yang mengusahakan pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administrasi maupun teknis operasional.

Pasal 29

- (1) Guna mengefektifkan pungutan pajak dan retribusi Bahan Tambang Galian Golongan C dan menjaga kelestarian lingkungan serta upaya reklamasi apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat membentuk tim Pembina Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dipimpin oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Daerah ;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan ;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Kalimantan Tengah ;

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap usaha pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C diatur oleh Bupati dan dilimpahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi ;
- (2) Bupati dapat membentuk tim Teknis untuk melaksanakan sebagaimana ayat (1) dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini meliputi pengusahaan, tata cara atau teknik penambangan, kesehatan, dan keselamatan kerja pengelolaan lingkungan usaha pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C.

Pasal 31

Bupati dapat menetapkan Peraturan Pengawasan Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 19 SERI :**